



## GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

Yth. Bupati/ Walikota Se-Kalimantan Barat  
di  
Tempat

SURAT EDARAN  
Nomor : 400.7.3.1/ 146 /YANKES-DINKES

TENTANG  
KESIAPSIAGAAN TIM KESEHATAN BAGI KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA (KPPS) KABUPATEN/KOTA  
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
TAHUN 2024

Dengan dilaksanakannya Pemilihan Umum Tahun 2024 maka bersama ini kami sampaikan kepada Saudara dalam upaya kesiapsiagaan menghadapi bencana baik bencana alam, non-alam dan/atau konflik sosial serta kegawatdaruratan yang berpotensi terjadi pada saat penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dapat melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Membentuk Tim Penyelenggaraan Kesehatan untuk meningkatkan jejaring kerja di tingkat Kabupaten/Kota yang terdiri atas unsur Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, rumah sakit milik pemerintah daerah Kabupaten/Kota, puskesmas, tenaga kesehatan, pelayanan kegawatdaruratan, dan evakuasi medik serta dapat melibatkan unsur instansi TNI-POLRI, BPBD, Dinas Perhubungan dan/atau pemangku kepentingan terkait tingkat Kabupaten/Kota.
2. Menyiagakan fasyankes dan tenaga kesehatan untuk membantu kedaruratan kesehatan pada anggota KPPS dan masyarakat pada umumnya.
3. Menyiagakan Tim Penanggulangan Krisis Kesehatan.
4. Menyiagakan *Emergency Medical Team* (EMT) dan *Public Safety Center* (PSC) 119.

5. Menetapkan jalur evakuasi dari setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) ke Fasyankes terdekat.
6. Menyiagakan Fasilitas Kesehatan khususnya Puskesmas, rumah sakit, Pos Kesehatan pada jalur utama yang dilalui masyarakat, *Public Safety Center* (PSC) 119 untuk mengantisipasi adanya kasus gawat darurat serta menyiagakan rumah sakit rujukan.
7. Melakukan monitoring dan koordinasi dengan Kelurahan/Desa/ Bhabinkamtibmas/Petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk sistem kegawatdaruratan.
8. Petugas tidak memungut biaya dan tidak menerima pemberian atas pelayanan yang dilakukan untuk menjaga integritas dan netralitas kinerja.

Demikian Edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di : Pontianak  
Pada tanggal : 13 Februari 2024

